



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 / PMK.08/ 2012

TENTANG

PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR
PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009, belum memuat ketentuan yang memungkinkan penjualan Surat Berharga Syariah Negara melalui metode lelang Surat Berharga Syariah Negara tambahan atau *green shoe option*;
 - b. bahwa pengaturan mengenai metode lelang Surat Berharga Syariah Negara tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dan mendorong pasar keuangan syariah pada umumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN
DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI
PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
2. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
4. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
5. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai SBSN, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.
8. Bank adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah.
9. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang mengenai LPS.
12. Agen Lelang adalah pihak yang melakukan lelang sesuai dengan ketentuan mengenai lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri.
13. Lelang adalah lelang SBSN dan lelang SBSN tambahan.
14. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka pendek, atau Peserta Lelang dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.
15. Lelang SBSN Tambahan (*Green Shoe Option*) selanjutnya disebut Lelang SBSN Tambahan adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN.
16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN.
17. Imbal Hasil (*Yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
18. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:
 - a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran Imbalan tetap (*fixed coupon*) atau pembayaran Imbalan secara diskonto; atau
 - b. volume dan harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan Imbalan mengambang (*floating coupon*).
19. Penawaran Pembelian Non Kompetitif (*Non Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan tetap atau pembayaran Imbalan secara diskonto; atau
 - b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan mengambang.
20. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran pembelian yang diajukannya.
21. Harga Seragam (*Uniform Price*) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang.
22. Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah perkalian masing-masing volume SBSN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SBSN yang terjual.
23. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai SBSN.
24. Harga Setelmen adalah:
- a. harga yang dibayarkan atas Lelang yang dimenangkan, sebesar harga bersih (*clean price*) atau Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang pembelian SBSN dengan memperhitungkan Imbalan berjalan (*accrued return*), dalam hal Lelang dengan Imbalan berupa kupon; atau
 - b. harga yang dibayarkan atas Lelang yang dimenangkan, sebesar Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang pembelian SBSN, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan secara diskonto.
25. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan:
 - a. secara langsung oleh Pemerintah; atau
 - b. melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh Perusahaan Penerbit SBSN dengan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN, satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan satuan kerja atau pihak lain yang terkait.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG

Pasal 3

- (1) Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai Agen Lelang untuk melaksanakan Lelang.
- (2) Agen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan rencana Lelang SBSN yang memuat paling kurang nama Peserta Lelang, waktu pelaksanaan Lelang SBSN, jumlah indikatif SBSN yang ditawarkan, jangka waktu SBSN, tanggal penerbitan, tanggal Setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman hasil Lelang SBSN kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang SBSN;
 - b. melaksanakan Lelang SBSN;
 - c. menyampaikan data penawaran pembelian Lelang SBSN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan
 - d. mengumumkan hasil ketetapan Lelang SBSN kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Lelang, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang mengikuti Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Setiap Pihak dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN.
- (2) Pembelian SBSN secara Lelang di pasar perdana oleh Pihak selain Bank Indonesia dan LPS dilakukan melalui Peserta Lelang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat membeli SBSN di pasar perdana hanya untuk SBSN Jangka Pendek.
- (2) Pembelian SBSN Jangka Pendek oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dan atas nama Bank Indonesia sendiri.

Pasal 6

- (1) LPS dapat membeli SBSN di pasar perdana untuk SBSN Jangka Pendek maupun SBSN Jangka Panjang.
- (2) Pembelian SBSN oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dan atas nama LPS sendiri.

Pasal 7

- (1) Bank dan Perusahaan Efek mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 8

Bank dan Perusahaan Efek yang telah menjadi Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Dealer Utama dapat mengikuti Lelang dengan mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan melampirkan surat penunjukan sebagai Dealer Utama.

Pasal 9

Bank yang akan menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang;
- b. memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia; dan
- c. menjadi peserta Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Perusahaan Efek yang akan menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
- b. memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan minimal rata-rata harian selama satu bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- c. menjadi peserta BI-SSSS.

Pasal 11

Peserta Lelang harus menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SBSN.

Pasal 12

- (1) Peserta Lelang yang tidak menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan surat peringatan.
- (2) Menteri berwenang mencabut penunjukan Peserta Lelang dalam hal Peserta Lelang tidak menyampaikan penawaran selama 4 (empat) kali berturut-turut atau menyampaikan penawaran pembelian kurang dari 4 (empat) kali dalam 8 (delapan) kali Lelang SBSN terakhir.
- (3) Surat peringatan dan pencabutan penunjukan Peserta Lelang ditetapkan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.
- (4) Peserta Lelang yang telah dicabut penunjukannya sebagai Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan kembali menjadi Peserta Lelang setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat pencabutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III

PELAKSANAAN LELANG

Bagian Pertama

Penetapan Rencana Lelang

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan rencana Lelang SBSN dan rencana Lelang SBSN Tambahan sebelum tanggal pelaksanaan Lelang.
- (2) Penetapan rencana Lelang SBSN dilakukan sebelum pelaksanaan Lelang SBSN yang paling kurang memuat jenis akad, tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, target indikatif, metode penetapan harga SBSN, persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Non Kompetitif untuk SBSN yang akan ditawarkan, serta Barang Milik Negara (BMN) atau obyek pembiayaan SBSN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN.
- (3) Penetapan rencana Lelang SBSN Tambahan dilakukan pada saat penetapan hasil Lelang SBSN yang paling kurang memuat waktu pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, jangka waktu SBSN dan Imbal Hasil sebagai dasar perhitungan harga SBSN yang ditawarkan dalam Lelang SBSN Tambahan, serta Pihak yang dapat mengikuti Lelang SBSN Tambahan.
- (4) Penetapan rencana Lelang SBSN dan rencana Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 14

- (1) Pengumuman rencana Lelang SBSN dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang SBSN.
- (2) Pengumuman rencana Lelang SBSN Tambahan dilakukan setelah penetapan Lelang SBSN.

Pasal 15

Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan tujuan antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Mekanisme Pembentukan Harga (*Price Discovery*); dan/atau
- c. Pembentukan seri *benchmark* (*benchmark series*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam hal realisasi penerbitan SBSN lebih rendah dari target yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. jumlah penawaran pembelian untuk suatu seri SBSN dalam Lelang SBSN memenuhi separuh atau lebih dari target indikatif penerbitan; dan
 - b. jumlah penawaran pembelian untuk seri SBSN sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat dimenangkan dan/atau memenuhi harga acuan (*owner's estimate*) kurang dari separuh jumlah penawaran pembelian.
- (3) Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dalam hal separuh atau lebih penawaran pembelian atas suatu seri SBSN yang akan dipersiapkan untuk menjadi seri *benchmark* Surat Berharga Negara tidak dapat dimenangkan dan/atau tidak memenuhi harga acuan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Lelang SBSN

Pasal 17

Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

Pasal 18

- (1) Penetapan harga SBSN bagi pemenang Lelang SBSN dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dapat dilakukan dengan metode Harga Beragam atau dengan metode Harga Seragam.
- (2) Penetapan harga SBSN bagi pemenang Lelang SBSN dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dilakukan berdasarkan Harga Rata-Rata Tertimbang hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian SBSN Jangka Pendek dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) LPS hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian SBSN dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
- (3) Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk dan atas nama dirinya dan/atau melalui Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (4) Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN Jangka Pendek untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (5) Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN Jangka Panjang untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS, dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

Pasal 20

- (1) Menteri menetapkan hasil Lelang SBSN yang meliputi nilai nominal SBSN yang dimenangkan serta tingkat Imbalan dan/atau diskonto, termasuk jenis dan nilai Aset SBSN, pada tanggal pelaksanaan Lelang SBSN.
- (2) Penetapan hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian Lelang SBSN yang masuk.
- (3) Penetapan hasil Lelang SBSN didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, waktu pengajuan penawaran pembelian, volume, dan pengelolaan risiko utang.
- (4) Penetapan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 21

Agen Lelang mengumumkan ketetapan hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Peserta Lelang dan/atau LPS pada hari pelaksanaan Lelang SBSN, paling kurang meliputi nama pemenang, nilai nominal, serta tingkat Imbalan dan/atau diskonto.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan

Pasal 22

- (1) Lelang SBSN Tambahan hanya dapat diikuti oleh :
 - a. Bank Indonesia;
 - b. LPS; dan/atau
 - c. Peserta Lelang,yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN.
- (2) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan oleh Bank Indonesia, LPS dan/atau Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar penawaran pembelian masing-masing dalam Lelang SBSN untuk seri SBSN yang ditawarkan dalam Lelang SBSN Tambahan.
- (3) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan untuk SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, Agen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana Lelang SBSN Tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang memuat paling kurang nama peserta Lelang SBSN Tambahan, waktu pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, seri SBSN dan Imbal Hasil sebagai dasar perhitungan harga SBSN yang akan ditawarkan kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang;
- b. menerima penawaran pembelian dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan;
- c. menyampaikan data penawaran pembelian Lelang SBSN Tambahan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan
- d. mengumumkan hasil ketetapan Lelang SBSN Tambahan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan melalui sistem Lelang.

Pasal 24

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Harga Setelmen bagi pemenang Lelang SBSN Tambahan ditetapkan dengan metode Harga Seragam berdasarkan harga bersih yang dikonversi dari Imbal Hasil rata-rata tertimbang (*weighted average yield*) dari Penawaran Pembelian Kompetitif yang dimenangkan dalam Lelang SBSN.

Pasal 25

- (1) Menteri dapat menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian yang masuk dalam Lelang SBSN Tambahan.
- (2) Menteri menetapkan hasil Lelang SBSN Tambahan yang meliputi nilai nominal SBSN yang dimenangkan, nama pemenang, dan rincian hasil penjatahan, termasuk jenis dan nilai Aset SBSN, pada tanggal pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan.
- (3) Penetapan hasil Lelang SBSN Tambahan didasarkan atas pertimbangan, antara lain volume penawaran pembelian, kebutuhan pembiayaan APBN, dan pengelolaan risiko utang.
- (4) Penerimaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 26

Agen Lelang mengumumkan penetapan hasil Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan pada hari pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, paling kurang meliputi nama pemenang dan nilai nominal.

BAB IV

DOKUMEN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Pasal 27

Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Lelang antara lain:

- a. dokumen transaksi Aset SBSN;
- b. perjanjian perwaliamanatan;
- c. ketentuan dan syarat (*terms and conditions*) SBSN; dan/atau
- d. fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

Pasal 28

- (1) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, antara lain:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. perjanjian jual beli atau sewa menyewa BMN untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
 - b. perjanjian sewa menyewa Aset SBSN;
 - c. perjanjian jual beli Aset SBSN, termasuk yang berupa obyek pembiayaan SBSN; dan/atau
 - d. perjanjian penyertaan (*partnership*).
- (2) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Akad SBSN yang diterbitkan.
- (3) Akad SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Akad Ijarah, Akad Istishna', Akad Musyarakah, Akad Mudarabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Wali Amanat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 30

- (1) Perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b hanya diperlukan dalam hal:
- a. penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh Pemerintah; atau
 - b. penerbitan SBSN dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dan selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.
- (2) Dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Wali Amanat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN dan Perusahaan Penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat, perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 31

Penunjukan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), serta pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

BAB V

SETELMEN

Pasal 32

- (1) Setelmen SBSN Jangka Panjang dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T +5).
- (2) Setelmen SBSN Jangka Pendek dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T +2).

Pasal 33

- (1) Setelmen dalam rangka Lelang SBSN Tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan Setelmen Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Setelmen Lelang SBSN.

Pasal 34

- (1) Perhitungan Harga Setelmen per unit SBSN dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen SBSN Jangka Pendek dengan imbalan berupa diskonto dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*) dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Jumlah hari (*day count*) untuk perhitungan Imbalan berjalan (*accrued return*) menggunakan basis jumlah hari sebenarnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 36

Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap Setelmen seluruh penawaran pembelian masing-masing yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.

Pasal 37

- (1) Peserta Lelang yang penawaran pembeliannya telah diterima oleh Pemerintah, dinyatakan batal dalam hal tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen atau saldo giro Rupiah Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen.
- (2) Terhadap setiap pembatalan transaksi Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SBSN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 38

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen SBSN mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI

BIAYA PENERBITAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penerbitan SBSN dengan cara Lelang baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dibebankan pada APBN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 41

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 05/PMK.08/2012
TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA
DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SBSN adalah sebagai berikut:

$$P_K = P + A_R$$

dimana,

- P_K = Harga Setelmen per unit SBSN
 P = Harga Bersih (*Clean Price*) per unit SBSN
 A_R = Imbalan Berjalan (*Accrued Return*) per unit SBSN

Harga bersih (*clean price*) per unit SBSN dihitung sebagai berikut:

$$P = \left[\frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(F - 1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k - 1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] - \left(N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

Imbalan Berjalan per unit SBSN dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$A_R = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

- P = Harga Bersih (*Clean Price*) per unit SBSN
 A_R = Imbalan Berjalan (*Accrued Return*) per unit SBSN
 N = Nilai nominal SBSN
 D = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
 a = Jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen.
 c = Tingkat kupon/Imbalan.
 d = Jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya.
 E = Jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, di mana pelaksanaan setelmen terjadi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- i = Imbal hasil sampai jatuh tempo SBSN (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal, dengan kelipatan 0,03125 atau 1/32.
- k = 1,2,3,.....,F.
- F = Jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- n = Frekuensi pembayaran Imbalan dalam satu tahun.

Harga Bersih dan Imbalan Berjalan masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah)

Contoh Penghitungan Harga Setelmen SBSN

Pada tanggal 19 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan SBSN dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan imbalan sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. SBSN ini jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2014 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 12,50000% (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 21 Januari 2009, maka Harga Setelmen per unit SBSN dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i = 12,50000% (dua belas koma lima nol persen);
- c = 12,00% (dua belas persen);
- a = 6 (enam) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Januari 2009) sampai dengan tanggal Setelmen (21 Januari 2009);
- d = 175 (seratus tujuh puluh lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (22 Januari 2009) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Juli 2009);
- E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Januari 2009 sampai dengan 15 Juli 2009);
- n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semi annually*), yaitu setiap tanggal 15 Juli dan 15 Januari;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

F = 10 (sepuluh) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (21 Januari 2008 sampai dengan 15 Januari 2014);

Harga Bersih per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P &= \left[\frac{\text{Rp}1.000.000,00}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(10 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \right] + \left[\frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(1 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \right] \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(2 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(3 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(5 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(6 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(7 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(8 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(9 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \\ &+ \left[\frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(10 - 1 + \frac{175}{181}\right)}} \right] - \left(\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{6}{181} \right) \\ &= \text{Rp}546.491,48 + \text{Rp}437.299,39 - \text{Rp}1.988,95 \\ &= \text{Rp}981.801,92 \\ &\approx \text{Rp}981.802,00 \end{aligned}$$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Jadi harga bersih per unit SBSN setelah dibulatkan adalah Rp981.802,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah).

Dimana Imbalan Berjalan dibayar dimuka per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A_R &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{6}{181} \\ &= \text{Rp}1.988,95 \\ &\approx \text{Rp}1.989,00 \end{aligned}$$

Jadi Imbalan Berjalan per unit SBSN setelah dibulatkan adalah Rp1.989,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_K &= \text{Rp}981.802,00 + \text{Rp}1.989,00 \\ &= \text{Rp}983.791,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit SBSN setelah dibulatkan adalah Rp983.791,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 05/PMK.08/2012
TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA
DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA JANGKA PENDEK DENGAN IMBALAN BERUPA DISKONTO

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SBSN adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{N}{1 + (i \frac{D}{365})}$$

dimana,

- P = Harga Bersih (*Clean Price*) per unit SBSN
- N = Nilai nominal SBSN
- D = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- i = Imbal hasil sampai jatuh tempo SBSN (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal, dengan kelipatan 0,03125 atau 1/32.

Harga Bersih dan Imbalan Berjalan (*Accrued Return*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah)

Contoh Perhitungan Harga SBSN dengan diskonto

Pada tanggal 19 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan SBSN dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SBSN ini jatuh tempo pada tanggal 21 April 2009. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 12,000000% (dua belas koma nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 21 Januari 2009, maka Harga Setelmen per unit SBSN dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i = 12,000000% (dua belas koma nol persen);
- D = 90 (sembilan puluh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen (22 Januari 2009) sampai dengan tanggal jatuh tempo (21 April 2009)

$$P = \frac{\text{Rp}1000000}{1 + (12,000000\% \frac{90}{365})}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}971.261,31 \\ &\approx \text{Rp}971.261,00 \end{aligned}$$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jadi Harga Setelmen per unit SBSN setelah dibulatkan adalah Rp971.261,00
(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO